

PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT HINDU BALI

I Wayan Ferry Suryanata
Universitas Palangka Raya
ferrysnata2016@gmail.com

Abstract

Patriarchal culture is a habit that places the position of men more dominant than women. Men have more influence and power than woman. Woman in this case are poitioned as weak, helpless an do not have enough power to equalize position in a family or society. The continuous application of patriarchal culture can trigger divorce. Because if a man considers himself the most powerful and everything must be according to his will, then it is possible that the husband and wife relationship will experience a divorce. In such conditions, of course a woman wil experience mental torment and in the can not stand the unequal treatment. Moreover, in Balinese Hindu society, the role of women as wives should not be underestimated. Where their role greatly affects the lives of their families and community groups. For example, in ritual ceremonies, the role of women is needed to make offerings or offerings. Because in general the only women who can make offerings are women and not all Balinese women understand the problem of burdensomeness. While the position of Balinese women in the family and society is considered lower. It is clear in literature that women must be respected and loved so that the family lives happily and does not experience destruction.

Keyword: Patriarchal Culture, divorce, Balinese Hindu Society

Abstrak

Budaya patriarki merupakan sebuah kebiasaan yang menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Perempuan dalam hal ini diposisikan sebagai insan yang lemah, tak berdaya dan tidak mempunyai power yang cukup untuk menyetarakan kedudukan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat. Penerapan budaya patriarki secara terus menerus dapat memicu terjadinya perceraian. Sebab apabila laki-laki menganggap dirinya paling berkuasa dan semua harus sesuai kehendaknya, maka tidak menutup kemungkinan hubungan suami istri tersebut akan mengalami perceraian. Dalam kondisi seperti itu, tentu seorang perempuan akan mengalami ketersiksaan batin dan pada akhirnya tidak tahan dengan perlakuan

yang tidak seimbang. Terlebih lagi pada masyarakat Hindu Bali, peran perempuan sebagai istri tidak boleh dipandang sebelah mata. Dimana peran mereka sangat mempengaruhi kehidupan keluarga maupun kelompok masyarakat mereka. Misalnya dalam upacara ritual, peran kaum perempuan sangat dibutuhkan untuk membuat sesajen atau banten. Karena secara umum yang bisa membuat banten hanyalah perempuan dan tidak semua perempuan Bali paham dengan masalah bebantenan. Sedangkan kedudukan perempuan Bali dalam keluarga dan masyarakat dianggap lebih rendah. Jelaslah dalam sastra bahwa perempuan harus dihormati dan disayangi agar keluarga tersebut hidup bahagia dan tidak mengalami kehancuran.

Kata Kunci : Budaya Patriarki, Perceraian, Masyarakat Hindu Bali

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah penyatuan dua insan yang berlawanan jenis, baik secara lahir maupun batin dalam ikatan janji suci. Dalam ajaran agama Hindu disebut dengan *grhasta* atau masa berumah tangga (perkawinan). Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Meliala, 2008). Perkawinan yang dilakukan tidak semata-merta untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, melainkan untuk memperoleh anak atau keturunan. Anak hasil dari perkawinan merupakan generasi penerus orang tua maupun keluarganya. Segala bentuk tradisi yang dimiliki keluarga tersebut akan dilanjutkan oleh anak sebagai keturunannya. Kehadiran seorang anak juga sebagai anugerah dalam keluarga. Hadirnya anak akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya.

Dewasa ini banyak perkawinan yang harus berakhir pada perceraian. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan suami istri yang

mulanya terikat dalam perkawinan. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (Matondang, 2014). Pada pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri; (Meliala, 2008).

Terjadinya perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, perbedaan status sosial, perbedaan pandangan dan bahkan disebabkan oleh budaya patriarki. Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Charles E, Bressler dalam (Susanto, 2015). Bagi masyarakat yang menganut budaya patriarki akan menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki akan dianggap mempunyai kekuatan yang lebih tinggi ketimbang perempuan. Hal ini akan memunculkan dalam kalangan masyarakat tersebut, bahwa perempuan sebagai simbol seseorang yang lemah dan tidak berdaya.

Budaya patriarki secara umum terjadi pada keluarga yang menganut sistem kekeluargaan *patrelinial*. Dimana sistem *patrelinial* sama halnya dengan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dalam keluarga. Laki-laki mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan setiap

kebijakan maupun keputusan dalam keluarganya. Sebut saja masyarakat Hindu Bali sebagai salah satu masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan *patrelinial*. Dalam masyarakat Hindu Bali kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat sangat berbeda. Laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki menjadi pengontrol keluarga maupun segala tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Perempuan akan dianggap hanya sebatas pelengkap saja, biarpun peran yang dilakukan oleh perempuan memberikan pengaruh terhadap kemajuan atau kebahagiaan keluarga. Perempuan sebagai seorang ibu di dalam keluarga Hindu mempunyai banyak peranan. Karena peran sertanya di dalam keluarga sangat menentukan, sebab ibu merupakan sumber kelahiran daripada manusia itu sendiri (Arwati, 2009).

Penerapan dan pelestarian budaya patriarki dalam sebuah keluarga akan memberikan pengaruh yang tidak baik. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dampak dari budaya patriarki. Terjadinya kekerasan rumah tangga akan memicu masalah baru yaitu perceraian. Perceraian terjadi akibat hubungan suami istri yang dijalani sudah tidak harmonis lagi. Ada salah satu pihak merasa tidak nyaman dengan perlakuan pasangannya, sehingga memutuskan untuk bercerai. Artinya ada pengaruh yang tidak baik dari penerapan budaya patriarki dalam masyarakat Hindu Bali. Terlebih lagi dalam posisi ini yang menjadi sasaran adalah pihak perempuan. Sedangkan seperti yang diketahui peran perempuan Bali dalam keluarga maupun masyarakat sangat diperlukan. Sebut saja diantaranya terlihat pada saat persiapan ritual berlangsung, pihak perempuan mulai sibuk dengan aktivitas mereka membuat sarana untuk keperluan upacara. Salah satu yang paling penting adalah banten atau sesajen, dimana sesajen ini hanya bisa dikerjakan oleh

pihak perempuan, karena sesajen ini dianggap penting dan sakral, maka tidak sembarang perempuan boleh membuat sesajen ini (Darmayoga, I., K., 2021).

II. Metode

Penulisan hasil karya ilmiah ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *deskriptif* dengan jenis penelitian *yuridis kualitatif*. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan *doktrinal* dengan mengkaji bahan-bahan dari data *skunder* yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan yang bersumber dari bahan bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain sebagai penunjang penelitian (Hasan, 2002). Analisis data yang dilakukan yaitu dengan *deskriptif kualitatif* untuk menggambarkan fakta-fakta tentang pengaruh budaya patriarki terhadap perceraian dalam masyarakat Hindu Bali.

III. Pembahasan

A. Perceraian Menurut Hindu

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, seperti yang disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan. Cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dengan segala konsekuensi hukumnya (Marwan, M Dan P, 2009). Disebutkan pula macam-macam cerai tersebut sebagai berikut:

1. Cerai gantung yaitu hidup secara terpisah antara suami istri, tetapi keduanya masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

2. Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh suatu gugatan lebih dahulu yang dilakukan salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.
3. Cerai hidup yaitu perceraian atau perpisahan yang dilakukan oleh suami istri ketika masih hidup.
4. Cerai mati yaitu perceraian atau perpisahan antara suami istri karena salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih, tentu berharap perkawinan mereka bertahan sampai maut memisahkan, tidak pernah mengharapkan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Namun di lapangan banyak dijumpai kasus-kasus perceraian yang terjadi. Dalam agama Hindu seperti yang diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung hanya sekali dalam hidup manusia. Sehingga diupayakan dalam sebuah perkawinan tidak mengenal kata perceraian. Karena perkawinan dalam Hindu tidak hanya disaksikan oleh manusia saja, melainkan disaksikan oleh *Dewa Saksi* atau Tuhan bahkan disaksikan oleh *Bhuta Saksi*. Dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 101-102 menguraikan sebagai berikut:

Anyonyasyawayabhicaro
Bhaweamarnantikah,
Esa dharmah samasena
Jneyah stripumsayoh parah.

Artinya: Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri (Pudja & Sudharta, 2012).

Manawa Dharmasastra IX. 102

Tatha nityam yateyam
Stripumsau tu kritakriyau,

*Jatha nabhicaretam tau
Wiyukta witaretaram"*

Artinya: Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (Pudja & Sudharta, 2012).

Berdasarkan bunyi sloka di atas, telah memberikan pedoman kepada pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan, hubungan yang dijalani harus dilandaskan kesetiaan hingga akhir hayat. Suami istri yang sudah terikat dalam sebuah perkawinan senantiasa mengusahakan agar tidak terjadi perceraian. Hendaknya janji yang sudah diucapkan pada saat proses upacara perkawinan, dijunjung tinggi dan ditepati oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup, kecuali dengan alasan-alasan tertentu misalnya bertujuan untuk meneruskan keturunan, istri yang pertama tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi jalan yang dipilih tidak harus bercerai, melainkan *poligami*. Pilihan yang dilakukan oleh suami harus disertai oleh persetujuan istri sebelumnya dan mempunyai tujuan yang mulia. Hal ini seperti yang tertuang dalam *Manawa Dharmasastra* IX.81 sebagai berikut:

*Bandhastame dhiwedyambde
Dacame tu mrtappraja,
Ekadace strijanani
Sadyas tva priyawadini.*

Artinya: wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu waktu lagi (Pudja & Sudharta, 2012).

Pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang asing dalam agama Hindu, terutama bagi kaum wanita. Pada keluarga Hindu apapun yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, si istri tidak semestinya mengajukan

perceraian. Hal ini disebabkan dalam agama Hindu suatu perkawinan bersifat sakral dan tujuan perkawinan untuk mendapatkan generasi atau keturunan yang *Suputra*. Dilain sisi wanita Hindu setelah perkawinan akan meninggalkan rumah dan ikut dan masuk ke dalam keluarga laki-laki, baik secara *skala* maupun *niskala* (*patrelinial*). Sehingga muncullah persepsi wanita dilahirkan untuk melayani suaminya. Namun demikian tidak dibenarkan pula dalam keluarga Hindu, seorang suami boleh berbuat semaunya terhadap istrinya. Karena jelaslah dalam *Manawa Dharmasastra* Bab III.56 dinyatakan sebagai berikut:

*Yatra Naravatsu Pujyante
Ramante Tatra Devatah
Yatraitastu Na Pujyante
Saroastalah Kriyah*

Artinya: dimana wanita dihormati, disana para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala (Pudja & Sudharta, 2012).

Sejauh ini belum ditemukan dalam sastra yang menerangkan tentang perceraian. Sebab sesungguhnya dalam agama Hindu tidak mengenal perceraian, sehingga dari sejak zaman kerajaan para raja itu tidak memiliki mantan permaisuri melainkan memiliki permaisuri lebih dari satu. Dalam Hindu proses perkawinan yang dilakukan adalah sebuah ritual yang sakral yang menghadirkan atau disaksikan oleh manusia, para *bhuta* dan para *dewa*. Sehingga hal itu yang salah satu menjadi dasar bahwa dalam sastra Hindu tidak mengenal perceraian.

B. Faktor Penyebab Perceraian

Pada dasarnya setiap perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tentu didasarkan pada alasan-alasan yang mereka alami berdua. Jika dilihat dalam peraturan perundangan alasan-asalan tersebut diatur pada Pasal 39 ayat

2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Kemudian lebih lanjut alasan-alasan tersebut dinyatakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga (Meliala, 2008).

Begitu halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan induk aturan yang mengatur hak-hak individu atau privasi dalam masyarakat. Ada beberapa alasan dalam kasus perceraian antara seorang suami atau seorang istri, seperti yang dinyatakan dalam pasal 209 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Zina; terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan pria atau wanita lain yang bukan pasangannya. Orang

yang berzina tersebut melakukannya secara sadar, dengan kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk; pengajuan cerai dengan alasan ini, seorang suami atau seorang istri telah meninggalkan rumah selebih-lebihnya 5 tahun. Apabila suami atau istri kembali lagi sebelum lima tahun, maka gugatan perceraianya tidak dapat diterima. Namun apabila mereka kembali pergi lagi bisa mengajukan cerai kembali setelah 6 bulan lamanya.
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya (Subekti & Tjitrosudibio, 2003).

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan suami dan istri dalam perkawinan. Karena sesungguhnya perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup, kecuali dengan alasan-alasan tertentu misalnya bertujuan untuk meneruskan keturunan, akibat dari istri yang pertama tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi jalan yang dipilih tidak harus bercerai, melainkan *poligami*. Pilihan yang dilakukan oleh suami harus disertai oleh persetujuan istri sebelumnya dan mempunyai tujuan yang mulia. Hal ini seperti yang tertuang dalam *Manawa Dharmasastra* IX.81 sebagai berikut:

*Bandhastame dhiwedya mbde
Dacame tu mrtappraja,
Ekadace strijanani
Sadyas twa priyawadini.*

Artinya: wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu waktu lagi (Pudja & Sudharta, 2012).

Dari bunyi sloka tersebut ditegaskan memilih perceraian sebagai sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga tidaklah disarankan. Jika menginginkan memperoleh keturunan atau untuk mendapatkan keturunan laki-laki setelah hanya memperoleh keturunan perempuan dengan istri sebelumnya, hendaknya memilih jalan poligami. Tetapi poligami yang akan dilakukan harus mendapat izin dari istri sebelumnya. Bagaimanapun juga dalam sebuah perkawinan, baik suami maupun istri sama-sama memiliki satu sama lain. Jangan menjadikan sistem *psirelinial* yang dianut oleh keluarga tersebut, menjadikan laki-laki sebagai suami dapat melakukan segala hal sesuai kehendaknya. Sebab apabila dalam keluarga tersebut seorang istri sebagai perempuan mengalami penderitaan, maka keluarga tersebut akan mengalami kehancuran. Hal ini jelas tertuang dalam *Manawa Dharmasastra* III. 57 sebagai berikut:

Cosanthi jamayo yatrah
Winacyatyacu tatkulam
Na cocanti tu yatraita
Wardhate taddhi sarwada

Artinya: (rumah tangga) dimana perempuannya hidup sedih keluarga itu akan cepat mengalami kehancuran. Sebaliknya, di mana perempuan tidak hidup menderita keluarga itu akan selalu hidup bahagia (Pudja & Sudharta, 2012).

Dengan demikian, hendaknya dalam keluarga selalu menanam dan menumbuhkan benih-benih kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh anggota keluarga. Jangan sampai melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan salah

satu anggota keluarga mengalami penderitaan, lebih-lebih seorang istri sebagai perempuan. Apabila semua hal yang dilakukan dalam keluarga adalah yang baik-baik sesuai dengan norma agama, sudah tentu keluarga itu akan bahagia dan jauh dari kata kehancuran apalagi perceraian.

C. Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian Dalam Masyarakat Hindu Bali

Pada umumnya masyarakat Hindu adalah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan *patrelinial*, dimana laki-laki dalam sebuah keluarga mempunyai kekuasaan atau power yang lebih besar dibandingkan perempuan. Sistem masyarakat patrilineal didasarkan atas pertalian darah menurut garis Bapak (Soekanto, 2008). Sehingga bagi masyarakat yang menganut sistem ini, menjadikan kaum laki-laki penguasa dalam sebuah keluarga. Kaum laki-laki akan mempunyai pengaruh yang besar dan kaum perempuan akan dipandang sebelah mata. Apalagi ditambah setelah perkawinan, perempuan akan ikut suami dan keluar atau meninggalkan keluarga asalnya. Karena akan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk mengabdikan kepada suami dan keluarganya.

Jika dilihat dari kedudukannya, memang pada prinsipnya laki-laki yang memegang komando dalam sebuah keluarga. Tetapi jika dilihat dari peran, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran masing-masing yang saling mempengaruhi kehidupan keluarga tersebut. Misalnya laki-laki sebagai suami berperan atau bertugas mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan perempuan sebagai istri bertugas mengurus rumah tangga dan anak-anak. Artinya sudah jelas, tidak semua pekerjaan yang ada dalam keluarga bisa dilakukan hanya oleh salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri. Hal ini dapat dilihat dalam sloka-sloka sebagai berikut:

Dalam *Manusmerti* XI. 28 disebutkan sebagai berikut:

*Apatyam dharmakaryanicrucrusaaratiruttama
Daradhinastathaaswargahgahpitrinam atmanacca ha.*

Artinya: anak-anaka, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surge untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri (Pudja & Sudharta, 2012).

Dalam kitab *Canakya Nitisastra*, sloka 9 menyatakan sebagai berikut:

*Vittena rakṣyate dharmo
Vidyā yogena rakṣyate
Mṛdunā rakṣyate bhūpaḥ
Sat-striyā rakṣyate grham*

Artinya: Agama dipelihara dengan harta, ilmu pengetahuan Veda dipelihara dengan mempraktekan Yama, Nyama dan lain-lain cabang yoga. Raja dipelihara dengan kata-kata menyenangkan, rumah tangga dipelihara oleh istri yang utama (Miswanto, 2015).

Dalam *Yajur Veda XIV.22* dijelaskan sebagai berikut:

Yantri rad yantri asi yamani dhruva-asi-dharitri

Artinya: wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang. Dia mengatur yang lain-lain dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal (aset) keluarga. Dia menopang keluarga. (Pudja et al., 2004).

Berdasarkan bunyi sloka tersebut, telah menunjukkan bahwa seorang perempuan sebagai istri juga mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga. Secara umum dalam sebuah keluarga, baik yang menganut sistem *patrelinial* maupun yang lainnya, peran kaum perempuan tidak boleh dianggap remeh atau dipandang sebelah mata. Terlebih lagi dalam masyarakat Hindu, kaum perempuan juga mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan laki-laki, misalnya dalam pelaksanaan upacara *yadnya*. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan sering diumpakan sebagai tangan kanan dan kiri yang tidak bisa dipisahkan. Mereka mempunyai kedudukan yang sama, namun fungsi serta

tugas dan kewajibannya yang berbeda sesuai dengan guna karma (kodrat dan swadharmanya) masing-masing (Purawati, 2015).

Dengan adanya emansipasi wanita, pada kehidupan saat ini kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan bisa menjadi apa saja selama ada kesempatan, misalnya menjadi wakil rakyat, pejabat public dan lain sebagainya. Namun dengan adanya budaya patriarki yang diterapkan dalam sebuah keluarga, maka apa yang diharapkan dengan adanya emansipasi wanita sulit untuk diwujudkan. Sehingga dengan demikian budaya patriarki dalam kehidupan keluarga Hindu tidak cocok diterapkan, karena akan memberikan dampak yang tidak baik. Sebab salah satu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian diakibatkan oleh pengaruh budaya patriarki. Budaya patriarki membenarkan laki-laki untuk melakukan kekerasan, pola pikir dimana laki-laki berkuasa atas perempuan, sehingga istri dituntut untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Dalam budaya patriarki, kekerasan boleh saja dilakukan terhadap jika istri tidak menuruti perintah suami (Sakina & Siti dalam (Nisa, 2018).

Bagi keluarga yang menganut sistem kekeluargaan *patrelinial* seperti halnya masyarakat Hindu dan menerapkan budaya patriarki, maka akan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Di lain sisi budaya patriarki dapat melanggar hak asasi manusia. Karena untuk saat ini, baik laki-laki maupun perempuan sudah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Selain itu, tidak masanya lagi membatasi kesempatan perempuan untuk mengekspresikan dirinya dalam segala bidang, selama tidak mengganggu tugas pokok atau kewajibannya sebagai seorang istri. Pada dasarnya semua perempuan itu sama, hanya saja kebudayaan yang dianut daerah masing-masing yang membedakan, seperti halnya di Bali, karena kuatnya budaya

patriarki yang dianut oleh sebagian masyarakat membuat kaum perempuan tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya karena segala bentuk kegiatan itu sudah diatur oleh pihak laki-laki dan perempuan hanya menjalankan atau mengerjakannya (Darmayoga, I., K., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, menjadikan budaya patriarki sebagai salah satu pengaruh terhadap terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga Hindu. Karena budaya patriarki akan banyak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Perempuan akan banyak mengalami ketidakadilan dalam kehidupan yang mereka jalani. Jika dilihat dari sistem patriarki yang dijalani, perempuan harus mengikuti perintah laki-laki, dan juga perempuan sejak kecil sudah diajarkan untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai kewajiban perempuan. Semua itu dianggap hal yang sudah biasa di mata masyarakat, karena perempuan memang sudah kodratnya melakukan kewajiban tersebut. Permasalahan yang sering terjadi pada perempuan adalah ketika sudah menikah dan berkeluarga, di satu sisi perempuan harus meninggalkan keluarga, tidak mendapat warisan dalam keluarga mereka sendiri, disisi lain, di pihak suaminya, perempuan masih diikat oleh keluarga laki-laki baik itu dari segi pekerjaan, ruang gerak perempuan sangat dibatasi (Darmayoga, I., K., 2021).

IV. Kesimpulan

Perceraian merupakan salah satu pemutus hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Dalam agama Hindu tidak mengenal perceraian, karena tidak ditemukan dalam sastra yang membahas tentang perceraian. Sebab perkawinan dalam Hindu mempunyai tujuan yang mulia, diantaranya untuk mendapatkan keturunan yang *suputra* dan sama-sama menjalankan *dharma*. Secara umum terjadinya perceraian disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan pasangannya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jika

dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan saling menghargai dan menyayangi, tentu keluarga tersebut akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu agama Hindu mengajarkan untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik antara pasangan suami istri, terlebih lagi dalam keluarga suami harus menghormati, melindungi, membahagikan istri sebagai perempuan.

Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali khususnya, menjadikan seorang laki-laki penguasa penuh dalam keluarga. Kaum perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap atau pendamping laki-laki untuk menjalankan perintah dan memenuhi segala keinginan laki-laki. Sesungguhnya kebiasaan yang demikian sudah tidak cocok lagi diterapkan pada kehidupan sekarang, apapun alasannya. Kehidupan saat ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk bebas melakukan apa yang diinginkan selama tidak mengabaikan tugas dan fungsi sebagai perempuan atau seorang istri. Apabila budaya patriarki tetap dilestarikan, tentu akan memberikakan pengaruh yang tidak baik terhadap keluarga yang dijalani. Pada akhirnya keluarga yang terus menerapkan budaya patriarki akan mengalami kehancuran dan perceraian pasangan suami istri.

Daftar Isi

- Arwati, N. M. S. (2009). *Swadharma Ibu Dalam Keluarga Hindu*. Widya Dharma.
- Darmayoga, I., K., A. (2021). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi, Keagamaan Di Bali*. Danapati, 1(2), 139–152.
- Hasan. (2002). *Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2(2), 141–150.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. 99–117.
- Miswanto. (2015). *Kekawin Nitisastra, Teks, Terjemahan dan Komentar*. Paramita.
- Nisa, H. (2018). *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Alami Perempuan Penyintas*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66.
- Pudja, G., Maswinara, I. W., & Mantik, A. (2004). *Yajur Veda (Veda Sruti)*. Paramita.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma.
- Purawati, N. K. (2015). *Peran Ganda Dan Status Sosial Perempuan Bali*. *Jurnal IKIP PGRI BALI*, 2(2).
- Soekanto, S. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita.
- Susanto, N. H. (2015). *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender*. *Muwazah*, 7(2), 120–130. <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>